



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS  
KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI**

*LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITIES FOR LEAKAGE OF OIL AND  
GAS MINING INSTALLATIONS*

Oleh:

**ASRI INDAH MEGITASARI**  
**NIM. 160710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS  
KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI**

*LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITIES FOR LEAKAGE OF OIL AND  
GAS MINING INSTALLATIONS*

Oleh:

**ASRLINDAH MEGITASARI**  
**NIM. 160710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

“Upaya pemantauan merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama baik pemerintah, penambang dan masyarakat yang berjalan dalam koridor yang sesuai dengan regulasi untuk kebaikan manusia dan alamnya”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Retno damayanti dkk, *Aksi Hijau Di Lingkar Tambak* (Bandung: Tekmira Press, 2020), Hlm. 64.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta dan tersayang Bapak Sumargono dan Ibu Jaemah yang telah membimbing dan menjadi alasan terbesar saya untuk tetap semangat dalam belajar. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran orangtua saya tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Bapak/Ibu Guru Penulis, guru SDN Nguling 2, SMPN 2 Nguling, SMAN 1 Grati dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus dan sabar membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan selama di Fakultas Hukum;
3. Almamater Fakultas Hukum yang selalu saya cintai dan saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS  
KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI**

*LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITIES FOR LEAKAGE OF  
OIL AND GAS MINING INSTALLATIONS*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ASRI INDAH MEGITASARI**  
**NIM : 160710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal: 8 Juli 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**

**NIP:196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS  
KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI**

*LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITIES FOR LEAKAGE OF  
OIL AND GAS MINING INSTALLATIONS*

Oleh :

**ASRI INDAH MEGITASARI**

**NIM : 160710101167**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**EDDY MULYONO, S.H., M.Hum. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 196802191992011001 NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Pejabat Dekan,**

**Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**  
**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:**

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dr. A'an Efendi S.H., M.H.**  
**NIP. 198302032008121004**

**Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**ANGGOTA PENGUJI :**

**EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.** : (.....)  
**NIP. 196802191992011001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.** : (.....)  
**NIP. 197004101998021001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Indah Megitasari

NIM : 160710101167

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI”** merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada insitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juli 2020

Yang menyatakan,

**ASRI INDAH MEGITASARI**  
**NIM. 160710101167**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMBUH**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Dr. A'an Efendi, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries

- Hariato, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Iswi Hariyani, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik;
  7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
  8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sumargono dan Ibu Jaemah tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Indriani, Yuniar Dwi Wahyuni, adikku Ade Syahir Aufarzan dan Kakak Ipar saya yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
  9. Sepupu saya Fenny Rahmawati, dr. Bagus Hermansyah, dr. Dini Agustina yang selalu saya minta sarannya ketika di jember.
  10. Teman saya semasa perkuliahan, Adhelyna Setyawati, Arnold Sotarduga Silangit, Martino Adi Batara, Vicky Amalia, Rafika Sandya Hutami Parameswari, Luthfiatul Fikria, Restri Ismiwardhani, Dina Alamia, Nimas Ronaa Salsabila, Nurani Sari Dewi dan Regina Tita Yurispratista jufri yang telah banyak memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini serta mengisi hari-hari penulis selama di Jember;
  11. Teman-Teman Pengurus IMA-HTN 2019 saya, Putra Adi Prasetyo, Risti Aulia El Rahma, Anggi Tamamia Septanti, Calendulla Ratu Syailendrha, Bagas Nabila, Ade Rio Prasetyo, Fahrizal Fajar Arisandhy, Aulia Citra Permatasari, Mahani Wijayaning Dewi, Aninda Novedia Esafrin, Galih Pambaru Wibawanto, Iqra Visi Belanegara, Oktaviani Dwi Priandani dan Mifta Farid yang telah membantu saya berproses dalam organisasi.
  12. Sahabat saya sejak SMP Miskiyah, Imelda Julia Fransisca, Roudlotus Solicha, Dhea Sabilillah Pramesti, Ahmad Alidai, Rofi Anas Firdaus yang setia untuk menemani saya sejak dulu hingga sekarang;
  13. Keluarga besar UKMF *Asian Law Student's Association* telah memberikan saya banyak pengalaman dalam berorganisasi dan mencapai prestasi;
  14. Teman-teman KKN 285 Gelombang I tahun 2019/2020 Desa Kepanjen,

Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016, terima kasih atas doa dan dukungannya;
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 8 Juli 2020

Penulis

## RINGKASAN

Dalam dunia pertambangan minyak dan gas bumi tidak terlepas dengan masalah lingkungan. Kebocoran instalasi pipa pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran baik di perairan, tanah dan udara. Dari pencemaran akan menimbulkan dampak turunan yang akhirnya berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan. Negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya yang tercantum pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama baik lingkungan hingga kesehatan yang layak. Dalam skripsi ini penulis lebih mengutamakan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak kebocoran instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana prosedur perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran minyak dan gas bumi dan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami kerugian akibat kebocoran instalasi pipa minyak dan gas bumi. Tujuan penelitian ini mengetahui apa bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi di sekitarnya dan mengetahui bagaimana cara masyarakat saat mengalami kerugian agar mendapatkan haknya kembali.

Pokok pembahasan ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dimana Undang-Undang tersebut menjadi sebuah perlindungan preventif yang diberikan pemerintah guna melindungi hak-hak masyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu: Melakukan penentuan anggota kelas, Penentuan wakil kelas, Penentuan kuasa hukum, Menjaga hubungan antara penggugat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prosedur perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi sudah ada dalam bentuk suatu aturan yang mengatur tentang pertambangan, lingkungan maupun hal lain yang terkait dengan pertambangan, hal ini sebagai bentuk dari perlindungan hukum Preventif yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya terutama di sekitar wilayah pertambangan dengan cara hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta perlindungan hukum represif telah diberikan pemerintah melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia sebagai bentuk dari ditegakkannya suatu peraturan melalui penindakan dan pemberian sanksi bagi pelaku.

Masyarakat yang dirugikan akibat dari instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi yang bocor dapat mengajukan gugatan, mereka memiliki hak untuk menggugat baik secara individu maupun secara kelompok/Class Action sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*" tersebut. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menetapkan: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Saran dari skripsi ini adalah Mengingat kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi maka perlunya kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar pertambangan seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya telah ada atau belum ada perspektif hak-hak masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Misalnya segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan hak-hak sosial masyarakat di wilayah sekitar pertambangan yang sesuai dengan kepentingan serta hak-haknya. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan perlindungan hukum kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan terbukti dengan tidak adanya bagian ataupun pasal dari keseluruhan produk hukum di bidang pertambangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Hal ini sangat memperihatinkan, jika melihat usaha pertambangan merupakan kegiatan yang secara kasar dapat dimaknai sebagai kegiatan yang merusak dan menghilangkan habitat asli dari tempat atau lokasi kegiatan usaha pertambangan itu berada.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>PERSYARATAN GELAR</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Metode Penelitian .....	7
1.5.2 Tipe Penelitian .....	7
1.5.3 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.4 Sumber Bahan Hukum .....	8
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	9

**BAB. II TINJAUAN PUSTAKA .....**

**2.1 Perlindungan Hukum .....**

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum ..... 10

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum ..... 12

**2.2 Masyarakat .....**

2.2.1 Pengertian Masyarakat ..... 13

2.2.2 Macam-Macam Masyarakat ..... 13

**2.3 Pertambangan .....**

2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia 14

2.3.2 Pengertian Minyak dan Gas Bumi ..... 18

2.3.3 Pengertian Pengeboran dan Macam-Macam Pengeboran  
Minyak dan Gas Bumi ..... 18

2.3.4 Pengertian dan Macam-Macam Sistem Perpipaan ..... 20

2.3.5 Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ..... 21

**2.4 Akibat Hukum .....**

2.4.1 Pengertian Akibat Hukum ..... 22

2.4.2 Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Dampak ..... 23

**BAB. III PEMBAHASAN .....**

**3.1 Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terdampak  
Kebocoran Instalasi Pipa Pertambangan Minyak dan Gas  
Bumi .....**

3.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Berkaitan dengan  
Kebocoran Instalasi Pipa Pertambangan Minyak dan  
Gas Bumi ..... 29

3.1.2 Prosedur Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat  
Terdampak ..... 32

**3.2 Tindakan yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Ketika Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Instalasi Pipa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi .....**

3.2.1 Masyarakat Dapat Mengajukan Gugatan Kelompok  
/(*Class Action*)..... 42


3.2.2 Prosedur Melakukan Gugatan Kelompok (*Class Action*) 54

**BAB. IV PENUTUP .....**

**4.1 Kesimpulan .....**

**4.2 Saran .....**

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain merupakan bahan galian yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Seperti bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahan galian tambang tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang perorangan maupun oleh perusahaan besar. Salah satu perusahaan pertambangan besar dalam hal pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah PT. Pertamina.

Pertamina merupakan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas, selama beberapa dasawarsa merupakan aktor tunggal dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak). Mekipun peran itu sebagian telah diambil kembali oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang membuka kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama dalam pembangunan sektor migas nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik* (Koyakarta: Galang Press Group, 2000), hlm. 9.

Pengeboran minyak secara besar-besaran memiliki resiko yang tinggi dimana apabila terdapat kesalahan dapat menyebabkan kebocoran yang menjadi salah satu masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut. Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari pada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi.<sup>4</sup>

Pencemaran laut di atur secara hukum karena air laut merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada pemerintah serta pencemaran itu sendiri memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar mengingat disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang mana pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan yang kehidupannya tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.<sup>5</sup>

Sumber pencemaran di laut dapat dibagi dalam lima golongan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pembuangan kotoran dan sampah kota Industri, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian
2. Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut
3. Kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut
4. Pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian
5. Penggunaan laut untuk tujuan militer.

Peraturan mengenai pencemaran laut diatur dalam konvensi 1958 PBB tentang laut lepas yang mengatur dua ketentuan tentang pencemaran laut, Konvensi Hukum Laut 1982 dan dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional Indonesia

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Binacipta. 1978), hlm. 179.

<sup>5</sup> Rizky santosa, 2013, "*Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*" *Administratum*. Vol. 1 No. 2, hlm. 66.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*. Op. Cit. 183

diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, serta aturan hukum lainnya yang berkenaan dengan Pengaturan pencegahan pencemaran minyak di laut oleh kapal laut Indonesia.

Ada beberapa kasus tumpahan minyak akibat kebocoran pipa yang ada di Indonesia yakni kebocoran pipa yang berusia 20 tahun di Balikpapan. kebocoran minyak terjadi diduga akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang pada 1998 tersebut putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awalnya. Penyebab pipa patah mengarah pada kapal MV Ever Judger milik Power Metal Investment Ltd.<sup>1</sup> Jangkar kapal seberat 12ton diduga tersangkut di pipa, lalu terseret hingga patah.<sup>7</sup> Belakangan ini muncul sebuah kasus pencemaran laut yang cukup merugikan di Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat. Kasus pencemaran minyak ini bermula saat dilakukan pengeboran sumur reaktivasi YYA-<sup>8</sup> yang dimulai pada Jumat (12/7) lalu.<sup>9</sup> Bukan hanya gelembung gas, namun juga ada minyak yang bocor (*oil spill*) ke laut sehingga hal ini mempengaruhi ekosistem laut di sekitar pantai Karawang. Pencemaran bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan namun juga masyarakat merasakan kesehatan semakin memburuk karena seringnya memanfaatkan air laut yang sudah tercemar. Selain kerugian terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya kerugian yang amat besar adalah berupa kerusakan

---

<sup>7</sup> Lani Diana Wijaya, *Tumpahan Minyak Di Balikpapan*, Arcandra: Pipa Pertamina Rentan (<https://bisnis.tempo.co/read/1080237/tumpahan-minyak-di-balikpapan-arcandra-pipa-pertamina-rentan/full&view=ok>) Di akses pada tanggal 6 Mei 2020)

<sup>8</sup> Nama Sumur Minyak ONWJ

<sup>9</sup> Elisa Valenta, *Kronologi Kebocoran Migas di Laut Karawang*, (<https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-kebocoran-migas-di-laut-karawang>, di akses pada tanggal 11 oktober 2019)

lingkungan laut itu sendiri.<sup>10</sup> Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terjadi merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus di perhitungkan dan anggarkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajiban.

Banyak program Bina Lingkungan (BL) yang diatur dalam peraturan Undang-Undang yang mewajibkan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Namun dalam prakteknya masih banyak yang belum mengetahui maupun melaksanakan tanggung jawab tersebut, sehingga masih banyak pengangguran serta pencemaran lingkungan yang terjadi. Undang-undang telah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR), berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undan-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang isinya yaitu: Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf (e) dijelaskan bahwa Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina: 1) Bantuan korban bencana alam, 2) Bantuan pendidikan 7 dan/atau pelatihan, 3) Bantuan peningkatan kesehatan, 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, 5) Bantuan sarana umum, 6) Bantuan pelestarian alam.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua masyarakat, mereka memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman bagi dirinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan memiliki tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat , baik dari aspek

---

<sup>10</sup> Garry Lotulung, 6 Fakta Baru Tumpahan Minyak Pertamina, Ribuan Jaring Nelayan Rusak Hingga Tanggap Darurat 2,5 Bulan, (<https://regional.kompas.com/read/2019/08/05/13150041/6-fakta-baru-tumpahan-minyak-pertamina-ribuan-jaring-nelayan-rusak-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019).

fisik, kimia, biologi, maupun sosial sehingga memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan kebersihan terutama lingkungan sekitar yang setinggi-tingginya.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan menyebutkan bahwa pengamanan merupakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai serta termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan mengingat dampak yang di timbulkan akibat kebocoran minyak dan gas bumi banyak merugikan masyarakat yang seharusnya mereka berhak mendapat kehidupan yang layak seperti masyarakat lainnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu mendapat perlindungan hukum yang sesuai prosedur sesuai dengan bunyi Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>11</sup> maupun kehidupan sehat yang terjamin kedepannya karena kebocoran minyak dan gas ini merupakan kejadian yang akan terasa sampai bertahun-tahun terutama pada lingkungan yang nantinya berimbas pada kesehatan tiap-tiap individu yang terdampak serta kualitas dari hasil nelayan sekitar yang buruk dan menurun dapat mempengaruhi penghasilan mereka.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat atas kebocoran tambang minyak dan gas bumi dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS KEBOCORAN INSTALASI PIPA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI”

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28D.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana prosedur perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran minyak dan gas bumi?
2. Apakah masyarakat korban kebocoran instalasi pipa pertambangan dapat mengajukan gugatan class action?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat saat mengalami kerugian agar mendapatkan haknya kembali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan menjadi referensi dalam rangka pengembangan pengetahuan, terutama dibidang pertambangan yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak kebocoran instalasi pipa tambang minyak dan gas bumi.
2. Diharapkan bisa bermanfaat kepada masyarakat umum yang pemahamannya masih kurang tentang masalah pertambangan khususnya tentang perlindungan hukum atas kerugian dari perusahaan pertambangan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian ini dapat terlaksana. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, dengan melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan memberikan solusi atau pemecah atas masalah tersebut.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Menghubungkan antara penerapan tersebut dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.5.3 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-Undang dan pendekatan Konseptual pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>14</sup> Kedua peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau disebut juga dengan (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm. 60.

berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup> Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini. Guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian maka pendekatan konseptual dilakukan untuk lebih memahami terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

#### 1.5.4 Sumber bahan Hukum

Di dalam penelitian adanya sumber bahan hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan sumber-sumber penelitian yang dapat berupa bahan-bahan non hukum.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya yaitu mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 181.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan juga harus relevan dengan topik penelitian yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum yang diambil dari internet.<sup>17</sup>

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahan yang bersifat umum menuju pembahan yang bersifat khusus. Langkah - langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. N 182-183

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 213

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

Pada subbab ini akan dikemukakan tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, perlindungan dan hukum. Pada subbab ini akan diuraikan pula tentang pengertian perlindungan hukum dan Bentuk perlindungan hukum.

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>19</sup> Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.<sup>20</sup> Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum kepada masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

---

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, (diakses pada tanggal 9 September 2019)

<sup>20</sup> Apri Rotin Djusfi, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/461/385> pada Tanggal 11 Mei 2020).

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>21</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>24</sup> Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

<sup>22</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>24</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Semarang, PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:<sup>25</sup>

Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

## 2.2 Masyarakat

Pada subbab ini akan di kemukakan mengenai pengertian masyarakat dan macam-macam masyarakat. Pengertian masyarakat dalam hal ini berdasarkan pendapat para ahli serta terdapat lima macam-macam masyarakat diantaranya masyarakat primitif, madani, majemuk, multikultural dan modern.

### 2.2.1 Pengertian Masyarakat

Menurut Karl Marx masyarakat merupakan suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara

---

<sup>25</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor, di Indonesia* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.<sup>26</sup> Menurut Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm masyarakat merupakan sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.<sup>27</sup>

Soerjono Soekanto menganggap masyarakat sebagai proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.<sup>28</sup> Dapat di simpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun emi tertutup, dimana terjadi suatu interaksi di dalamnya antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

### 2.2.2 Macam-Macam Masyarakat

Terdapat lima Macam-Macam masyarakat:<sup>29</sup>

Masyarakat Primitif, dimana pola hidup yang masih tradisional serta memiliki tingkat kebudayaan yang cukup tinggi merupakan ciri khas masyarakat ini. Tidak mengikuti perubahan yang ada di sekelilingnya. Masyarakat seperti ini biasanya berada pada daerah atau wilayah pedalaman yang terisolasi dari kemajuan zaman.

Masyarakat Madani, masyarakat madani merupakan sebuah kelompok masyarakat yang sudah menerima segala bentuk-bentuk kemajuan serta dapat memanfaatkan sebagai kebutuhan. Masyarakat madani merupakan sebuah golongan tertinggi dalam kehidupan dikarenakan mereka bukan hanya menerima perubahan sosial akan tetapi juga mampu melakukan filtrasi dalam perubahan yang di anggap sesuai atau tidak.

---

<sup>26</sup> Om makplus. Pengertian masyarakat atau definisi masyarakat menurut para ahli, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html>, di akses pada tanggal 11 Mei 2020

<sup>27</sup> Mas Min, *18 Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli Terlengkap*, (<https://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada Tanggal 5 Desember 2019).

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

<sup>29</sup> Guru Pendidikan, *Masyarakat: Pengertian, Ciri, Jenis, Unsur dan Fungsi Terlengkap*, (<https://seputarilmu.com/2019/10/masyarakat.html>, diakses pada Tanggal 5 Desember 2019).

Masyarakat Majemuk, masyarakat majemuk merupakan suatu golongan masyarakat yang bersatu karena banyak perbedaan di dalamnya, masyarakat ini cenderung melakukan hubungan sosial yang terbatas untuk dapat menghindari konflik sosial yang ada. Masyarakat majemuk sering juga di sebut sebagai masyarakat yang terbentuk dalam ruang lingkup besar, tanpa adanya perbedaan wilayah.

Masyarakat Multikultural, masyarakat jenis ini merupakan golongan yang hidup bersama dalam banyak perbedaan, masyarakat ini memiliki hubungan yang tidak terlalu erat akan tetapi untuk menjaganya di perlukan kesadaran bahwa pentingnya hidup bersama dalam kerukunan. Contoh dari masyarakat ini adalah masyarakat jakarta yang memiliki hidup bersama namun dari berbagai kebudayaan dan ciri khas yang berbeda-beda.

Masyarakat Moderen, masyarakat moderen adalah masyarakat yang lebih tinggi tingkatannya dari pada masyarakat primitif. Masyarakat ini sudah memandang kehidupan sebagai hal yang perlu untuk melakukan kemajuan dalam perubahan sosial, alat yang digunakan juga sudah mengalami banyak perubahan, bukan lagi tradisional.

## **2.3 Pertambangan**

Pada subbab ini akan dikemukakan tentang pertambangan. Terkait dengan pertambangan akan diuraikan pula tentang pengertian pertambangan, macam-macam pertambangan. Pengertian minyak dan gas bumi, pengertian pengeboran minyak dan gas, macam-macam pengeboran, pengertian instalasi perpipaan serta macam-macam sistem perpipaan.

### **2.3.1 Pengertian Pertambangan**

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu mining law.<sup>30</sup> Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kaya, diantara semua kekayaan alam yang tersedia di indonesia yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang

---

<sup>30</sup> Salim HS, *op. cit*lm. 7.

lainya dari dalam bumi. Yang berupa upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sumber daya alam yang tersimpan di dalam perut bumi sangatlah bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, khususnya tambang minyak dan gas bumi. Untuk itu kita perlu bijak memanfaatkan kekayaan alam sekitar dalam hal eksplorasi dan eksploitasi. Dengan tujuan untuk meningkatkan dan memajukan suatu daerah yang belum berkembang, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Pertambangan di Indonesia digolongkan menjadi tiga bagian. Penggolongan bahan tambang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 Tentang penggolongan Bahan Galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Bahan galian Strategis atau bahan galian A yang merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. contoh bahan galian strategis yaitu minyak bumi, batubara, gas alam.
2. Bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian Vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu :
  - a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
  - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng

---

<sup>31</sup> Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm 1.

<sup>32</sup> Salim HS, op.. cit, hlm. 44

- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan
  - d. Arsin, antimon, bismut
  - e. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya
  - f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
  - g. Kriolit, flourspar, barit
  - h. Youdium, brom, klor, belerang (Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis A dan vital B merupakan bahan galian yang lazim disebut dengan golongan galian C. Contoh bahan galian C yaitu : nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, pasir.

Terdapat beberapa jenis-jenis barang tambang yang ada di Indonesia:<sup>33</sup>

Minyak Bumi, merupakan salah satu pertambangan utama. Berasal dari fosil berbagai material organik purbakala yang oleh proses geokimia berubah bentuk menjadi minyak. Karena perannya cukup vital maka perubahan harga minyak bumi sangat berdampak pada kestabilan ekonomi.

Batu Bara, merupakan barang tambang yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga jutaan tahun lamanya kemudian mendapat tekanan dan suhu yang terus meningkat sehingga terbentuklah batu baru. manusia telah lama memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi, terutama dibakar untuk memproduksi energi listrik dan panas. Untuk kebutuhan industri, batu baru juga sering digunakan dalam membantu proses pemurniaan logam.

Timah, juga merupakan salah satu barang tambang yang sangat penting. jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok. Dewasa ini, timah merupakan salah satu bahan

---

<sup>33</sup> Adi Nugroho, "Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia"(<http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019).

terpenting yang digunakan untuk memproduksi alat-alat elektronik seperti smartphone, komputer, TV, dan sebagainya. Timah terdapat pada batuan-batuan granit dan masih berbentuk serpihan kecil. Dalam pengolahannya timah akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi hingga akhirnya diolah menjadi biji timah dan menjadi timah produksi yang dipakai dalam skala yang lebih besar.

Biji Besi, berupa batu atau mineral (pasir) yang mana melalui proses ekstraksi dapat dihasilkannya logam besi. Logam besi kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku logam utama baja. Baja sendiri, karena sifatnya yang kuat dan ekonomis seringkali dimanfaatkan untuk komponen utama bangunan, infrastruktur, peralatan, mobil, kapal, mesin, alat-alat rumah tangga, hingga senjata.

Emas, adalah salah satu logam yang tergolong logam mulia karena sifatnya yang tahan korosi (berkarat) dan beroksidasi. Emas juga merupakan logam berharga karena memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi. Dalam sejarah peradaban manusia, emas digunakan sebagai salah satu mata uang atau alat tukar. Oleh karena itu, emas merupakan salah satu jenis bahan tambang utama di dunia. Meskipun dewasa ini banyak negara di dunia yang tidak lagi menggunakan emas dalam sistem keuangannya, emas masih memiliki nilai dagang yang tinggi karena masih banyak digunakan untuk berbagai macam perhiasan dan juga beberapa industri lainnya.

Tembaga, merupakan salah satu jenis logam dengan simbol unsur kimia Cu (Cuprum). Tembaga murni berwarna jingga kemerah-merahan. Tembaga banyak dipakai sebagai konduktor tenaga listrik dan panas, bahan bangunan, dan juga sebagai komponen dari beberapa jenis logam paduan/campuran, misalnya untuk logam paduan perhiasan berbahan perak sterling, untuk pembuatan koin, dan sebagainya.

Intan, adalah salah satu dari jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Intan didapat dengan menggali tanah kemudian tanah dilimbang dengan air hingga ditemukan biji intan. Daerah

penghasil intan terbesar di Indonesia terdapat di daerah Martapura, Kalimantan Selatan.

Nikel, adalah logam yang dalam penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam. Daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia terdapat di Soroako, Sulawesi Selatan dan Pomala, Sulawesi tenggara.

### 2.3.2 Pengertian Minyak Dan Gas Bumi

Istilah minyak dan gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi *natural gas*.<sup>34</sup> Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.<sup>35</sup>

Gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.<sup>36</sup> Gas alam berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidro karbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak dan sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair, yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dari gas.

### 2.3.3 Pengertian Dan Macam-Macam Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengeboran merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengebor tanah untuk mendapatkan sumber air, gas, atau

---

<sup>34</sup> Salim HS, op. cit, hlm. 229

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 1, Ayat (1)

<sup>36</sup> Salim HS, op. cit, hlm. 231.

minyak, dsb.<sup>37</sup> Pengeboran minyak bumi adalah usaha teknis yang dilaksanakan dengan membuat lubang ke perut bumi dengan aman (sesuai standar tertentu) sampai ke formasi yang kaya akan kandungan minyak bumi dan dilapisi dengan casing (pipa besi dengan ukuran standar) dan dilakukan penyemenan ( *cementing*) untuk melekatkan casing pada dinding formasi.<sup>38</sup>

Macam-Macam Pengeboran:

Berdasarkan lokasinya pengeboran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Pengeboran Darat (*onshore*) dimana semua aktivitas pengeboran ini titik lokasinya berada di daratan. Biasanya disebut juga dengan *onshore drilling*.

Kedua, adalah Pengeboran Lepas Pantai (*offshore*) dimana kegiatan pengeboran ini titik lokasinya berada di laut lepas pantai sampai perairan dalam. Namun *offshore drilling* ini juga dapat dilakukan di lokasi berair lainnya seperti sungai, rawa, ataupun danau dengan kedalaman tertentu.<sup>39</sup>

Berdasarkan tujuannya pengeboran dibagi menjadi tiga, yaitu pengeboran eksplorasi, pengeboran deliniasi, dan pengeboran eksploitasi. Pengeboran eksplorasi bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya minyak atau gas bumi di dalam sebuah cekungan dan memiliki resiko yang tinggi. Kedua adalah pengeboran deliniasi yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran *reservoir* mencari batas-batas, serta ketebalan *reservoir*. Tujuannya untuk menembus zona minyak dengan ketebalan yang sangat tipis dan zona air yang tebal. Yang ketiga merupakan pengeboran Eksploitasi dimana pengeboran ini bertujuan untuk mengambil cadangan minyak yang tersimpan dalam *reservoir*. Biasanya pengeboran Eksploitasi memerlukan biaya lebih terjangkau karena sudah memiliki data seperti ketebalan *reservoir*, jenis dan sifat batuan, dan lainnya.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kata.web.id/pengeboran/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 )

<sup>38</sup> Stefanus Raditya, "Pengeboran Minyak Bumi" (<https://www.slideshare.net/stefanusradityapgbn/pengeboran-minyak-bumi>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019)

<sup>39</sup>Psikolif.com, "Offshore Adalah?... Pengertian Pekerjaan Offshore dan Onshore" (<https://www.psikolif.com/pengertian-offshore-adalah/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019)

<sup>40</sup> Ardiansyah Arifin. *Oil And Gas Management Center Consulting, Training and Personal Certification* <https://omc.proxsisgroup.com/mau-tahu-macam-macam-pengeboran-minyak-dan-gas-bumi-ini-dia-rangkumannya/> diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

#### 2.3.4 Pengertian dan Macam-Macam Sistem Perpipaan

Instalasi merupakan perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya).<sup>41</sup> Pipa adalah barang yang bentuknya bulat panjang, tengahnya berongga dari ujung ke ujung, digunakan untuk mengalirkan barang cair atau gas; pembuluh; buluh-buluh.<sup>42</sup>

Instalasi pipa merupakan satu kesatuan rangkaian pipa sistem untuk mengalirkan fluida dalam hal ini adalah gas, minyak dan air ke tempat yang dikehendaki dengan menggunakan pipa sesuai dengan spesifikasi. Pipa dapat diartikan sebagai suatu benda yang relatif panjang, memiliki lubang dan berfungsi untuk memindahkan sebuah zat ataupun materi yang memiliki karakteristik dapat mengalir. Berupa cairan gas, uap, zat padat yang dilelehkan ataupun butiran yang sangat halus.<sup>43</sup>

##### Macam-Macam Sistem Perpipaan:

Dalam dunia industri minyak dan gas bumi, terdapat dua sistem yang biasa digunakan, yaitu sistem piping dan sistem pipeline. Pada umumnya sistem piping mengalirkan atau memindahkan oil dan gas di lokasi ON PLOT atau gathering station.

Sistem pipeline luasan daerah yang ditangani lebih luas dari pada piping. Pada sistem pipeline ini punya peran untuk mengalirkan oil dan gas dari pusat atau sumur produksi ke gathering station (sistem piping) atau dari fasilitas upstream ke fasilitas midstream. Biasanya untuk sistem pipeline mengalirkan oil dan gas pada lokasi OFF PLOT dan jarak antar pipanya cukup jauh minimal 5 km. Ada 2 jenis yang

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/instalasi>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2019 )

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/pipa>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2019 )

<sup>43</sup> Amirul Ammu, *Instalasi Perpipaan*, <https://www.slideshare.net/amirulammu/instalasi-perpipaan>, diakses pada Tanggal 12 Desember 2019).

umum pada sistem pipeline antara lain : liquid petroleum dan natural gas pipelines.<sup>44</sup>

### 2.3.5 Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>45</sup> AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Paragraf 5 Pasal 22 hingga Pasal 33.

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui beberapa pemahaman mengenai hal-hal ini yakni:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
3. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Dalam hal kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, AMDAL merupakan hal wajib yang perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 23 Huruf i “penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup”.

---

<sup>44</sup> PT.ALVINDO CATUR SENTOSA, “*Sistem Perpipaan Oil dan Gas*” (<https://alvindocs.com/news-events/read/sistem-perpipaan-pada-oil-dan-gas>, diakses pada Tanggal 12 Desember 2019).

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2.4 Akibat Hukum

Pada subbab ini terdiri dari dua sub-subbab yaitu Pengertian akibat hukum, dimana akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Pengertian dampak serta macam-macam dampak.

### 2.4.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>46</sup> Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 295

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian.

#### 2.4.2 Pengertian Dampak

Dampak seringkali kita dengar dan maknai sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat dari suatu aktifitas. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.<sup>48</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>49</sup> Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (Pasal 1 ayat (3) permen no 5 tahun 2012). Jika secara sederhana dampak bisa di artikan sebagai pengaruh atau akibat.

Bentuk-Bentuk Dampak:

Ada dua macam bentuk dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang memberikan banyak manfaat untuk orang lain, dalam hal ini minyak

---

<sup>48</sup> Arti Kata, "Pengertian Dampak Menurut Para Ahli" (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 8 Oktober 2019)

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/dampak>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 )

bumi yang merupakan salah satu sumber daya tidak dapat diperbaharui dan memiliki banyak manfaat untuk manusia diantaranya, yaitu:<sup>50</sup>

1. Sumber Gas Cair  
LPG merupakan hasil olahan minyak bumi, dan merupakan produk tinggi di bandingkan produk bahan bakar lain untuk kendaraan. Gas cair ini diperoleh dengan cara penyulingan dan pemurnian khusus.
2. Bahan Bakar  
Minyak bumi yang telah di olah bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Hasil penyulingan minyak bumi menjadi bahan bakar residu adalah berupa bensin, solar, bensol dan minyak tanah.
3. Industri Kimia  
Senyawa yang dihasilkan dari minyak bumi juga berguna untuk berbagai macam produk kimia. Seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi dan produk plastik
4. Produk Bahan Serat  
Olahan minyak bumi juga berguna sebagai bahan serat seperti rayon, nilon, poliester dan bahan tekstil sintetis
5. Sumber Produksi Polimer  
Salah satu industri yang menggunakan minyak mentah yaitu industri plastik.
6. Produk Dapur  
Kulkas, magic com, oven, kunci pitu, meja dan kursi juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah alumunium, besi atau baja.
7. Sumber Bahan Poliuretan  
Salah satu contoh bahan yang mengandung busa merupakan produk yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan poliuretan.
8. Bahan Produksi Mobil  
Beberapa mobil yang terbentuk merupakan terbuat dari minyak mentah yang telah diolah menjadi beberapa bagian mobil seperti blok bodi pada mobil, kabel instalasi listrik dan berbagai perangkat lainnya dalam mobil. Sejumlah serat akan dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok dalam mobil, kemudian beberapa komponen elektronikal yang lebih ringan dan beberapa cairan yang digunakan untuk minyak rem, minyak pelumas dan bahan bakar yang dibutuhkan mobil.
9. Sumber Pengolahan Pupuk  
Selain menggunakan manfaat hidrogen, dalam pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak yang masih mentah. Senyawa sintesis dari olahan pupuk ini berasal dari olahan minyak bumi. Pengolahan minyak mentah juga akan menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi.

---

<sup>50</sup>Fikri Fathoni, Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Umat Manusia, <https://satujam.com/minyak-bumi/>, (diakses pada tanggal 9 Januari 2020)

#### 10. Komponen obat-obatan

Minyak bumi juga bisa menghasilkan berbagai macam senyawa dan produk bahan bakar yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Bahkan salah satu senyawa yang dapat dihasilkan minyak bumi juga menjadi komponen dasar dalam memproduksi obat-obatan. Salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Komponen hidrokarbon yang dihasilkan dari senyawa minyak bumi akan menjadi bahan utama dalam pembuatan obat-obatan ini.

Dampak Negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari suatu peristiwa yang terjadi cenderung merugikan dan memperburuk keadaan. Dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar di bandingkan dampak positifnya.<sup>51</sup> Misalnya dalam hal penggunaan minyak bumi dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya, yaitu:<sup>52</sup>

##### a. Pemanasan Global

Penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan ataupun dalam perindustrian yang mengeluarkan karbon dioksida dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Selain hal tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang nantinya juga akan mempengaruhi lapisan ozon. Pemanasan global dari tahun ke tahun semakin parah, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor.

##### b. Pencemaran Air

Proses pembentukan minyak bumi sering terjadi di daerah sekitar pantai. Sedangkan pendistribusiannya dilakukan dengan ditampung dengan kapal khusus untuk menampung minyak bumi. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang menyebabkan kapal yang menampung minyak bumi tersebut mengalami kebocoran bahkan sampai terjadi ledakan yang tidak terduga, hal ini tentunya akan menyebabkan minyak yang ditampung di kapal tersebut menjadi tumpah ke laut dan akan mengganggu ekosistem air laut. Tidak hanya itu, selain mengganggu

---

<sup>51</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 55.

<sup>52</sup> Aulialia,7 Dampak Penggunaan Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-hari, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/dampak-penggunaan-minyak-bumi-dalam-kehidupan-sehari-hari>, (diakses pada tanggal 9 Januari 2020)

ekosistem air laut juga mencemari perairan disekitarnya yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati laut menjadi banyak yang mati.

#### c. Pencemaran Udara

Banyak orang menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Asap yang dikeluarkan dari kendaraan tersebutlah yang nantinya akan membuat udara menjadi tercemar dan menjadi udara yang tidak sehat. Agar pencemaran udara tidak begitu parah.

#### d. Mengganggu Kesehatan

Asap yang berasal dari kendaraan ataupun pabrik industri akan menyebabkan gangguan kesehatan mengetahui asap tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya. Selain bagian tubuh dalam yang mengalami gangguan, bagian luar tubuh seperti kulit akan mengalami iritasi apabila terlalu sering terkena dari asap tersebut.

#### e. Lahan Tanah Menipis

Dalam bidang pertambangan pasti akan memerlukan lahan luas. Batu bara yang diolah menjadi bahan bakar biasanya didapatkan dari tanah yang subur. Sehingga hal ini menyebabkan tanah yang dipergunakan dalam bidang pertambangan tersebut nantinya tidak akan bisa lagi dimanfaatkan dalam bidang pertanian ataupun penanaman pohon-pohon dalam jangka waktu yang tertentu. Hal ini disebabkan karena tanah yang dijadikan sebagai pertambangan tersebut sudah kehilangan kesuburannya dan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi subur lagi tentunya membutuhkan waktu yang lama.

#### f. Mempengaruhi Iklim

Udara yang telah tercemar oleh gas-gas berbahaya nantinya akan mempengaruhi iklim dunia. Dimana gas-gas tersebut nantinya akan terkumpul dalam lapisan atmosfer yang lama kelamaan akan mengendap disana. Hal ini tentunya akan membuat lapisan ozon menjadi tidak stabil dan terjadinya perubahan iklim seperti musim hujan yang sangat lama serta musim panas yang sangat ekstrem. Hingga saat ini panas bumi semakin meningkat karena kejadian tersebut dan yang ditakutkan nantinya dimasa depan adalah ketika panas bumi mencapai 50 derajat Celcius sehingga kekeringan banyak terjadi dimana-mana dan tentunya hal ini akan menimbulkan banyak kematian karena dehidrasi.

g. Hujan Asam

Pada proses pembakaran minyak bumi tentunya akan melepaskan gas yang berupa CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> (sulfur) yang dari ketiga gas tersebut nantinya akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nitrogen oksida yang melepaskan gas nitrogen nantinya di udara akan menggumpal kemudian menjadi asam nitrat yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Sedangkan gas sulfur oksida yang melepaskan sulfur ke udara bebas nantinya akan membentuk asam sulfat yang juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Apabila nitrogen oksida dan sulfur oksida bercampur dalam udara dan membentuk awan yang memiliki asam kuat maka beberapa jam kedepan akan terjadi hujan asam. Hujan asam ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga dapat menyebabkan besi menjadi mudah berkarat, bangunan menjadi cepat rusak dan apabila terkena kulit akan menimbulkan iritasi.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara umum skripsi ini telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak kebocoran instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi sudah ada dalam bentuk suatu aturan yang mengatur tentang pertambangan, lingkungan maupun hal lain yang terkait dengan pertambangan, hal ini sebagai bentuk dari perlindungan hukum Preventif yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya terutama di sekitar wilayah pertambangan dengan cara hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta perlindungan hukum represif telah diberikan pemerintah melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia sebagai bentuk dari ditegakkannya suatu peraturan melalui penindakan dan pemberian sanksi bagi pelaku.
2. Masyarakat yang dirugikan akibat dari instalasi pipa pertambangan minyak dan gas bumi yang bocor dapat mengajukan gugatan, mereka memiliki hak untuk menggugat baik secara individu maupun secara kelompok/Class Action sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian dan sebesar*” ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menetapkan: “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

## 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

Mengingat kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi maka perlunya kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar pertambangan seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya telah ada atau belum ada perspektif hak-hak masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Misalnya segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan hak-hak sosial masyarakat di wilayah sekitar pertambangan yang sesuai dengan kepentingan serta hak-haknya. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan perlindungan hukum kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan terbukti dengan tidak adanya bagian ataupun pasal dari keseluruhan produk hukum di bidang pertambangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Hal ini sangat memperhatikan, jika melihat usaha pertambangan merupakan kegiatan yang secara kasar dapat dimaknai sebagai kegiatan yang merusak dan menghilangkan habitat asli dari tempat atau lokasi kegiatan usaha pertambangan itu berada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

David William Abecassis. 1979. *Oil Pollution From Ships* London: Butterworths.

Emerson Yuntho. 2005. *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: Elsam.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing.

M. Daud Silalahi. 1992. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga* Jakarta: Sinar Grafika.

Mas Achmad Santosa. 1997. *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)* Jakarta: Icel, Piac, Dan YLBHI.

Masrudi Muchtar dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan* Jakarta: Pustaka Baru Press.

Mochtar Kusumaatmadja. 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta: Binacipta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Sinar Bakti.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Mudrajad Kuncoro. 2000, *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik* Jakarta: Galang Press Group.

Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan Buku Umum* Jakarta: Bina Cipta.

Otto Soemarwoto. 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- R Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmat Setiawan. 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Retno damayanti dkk. 2020. *Aksi Hijau Di Lingkar Tambora*. Bandung: Tekmira Press.
- Roeslan Saleh. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim HS. 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satijipto Raharjo. 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2013, *pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar grafika.
- Tri Hayati. 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wahyu Sasongko. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

PERMA Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

## **C. JURNAL**

Adeleida J. Bonde. Januari-Maret 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol II.

Edward Pontoh, Muhammad. 2016. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*. Lingkungan. Vol 4.

Encik, Lukmanul Hakim. 2019. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Vol 4.

Khotijah, Siti. September-Desember 2011. Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan pertambangan batubara. Jurnal Lingkungan. Vol 26.

Mutia, Ch. Thalib. 2016. *Ekstistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta. Vol 5.

Rizky santosa, 2013, “*Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*”. Administratum. Vol. 1.

Santosa, Rizky. 2013. *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*. Administratum. Vol. 1.

#### **D. INTERNET**

A'an efendi, Tanggung jawab dan Tanggung Gugat, Apa Bedanya? Diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/opini/102498-tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat-apa-bedanya/> pada hari selasa tanggal 24 maret 2020.

Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, diakses dari <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/> pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019.

Amirul Ammu, *Instalasi Perpipaian*, diakses dari <https://www.slideshare.net/amirulammu/instalasi-perpipaan> pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019.

Apri Rotin Djusfi, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diakses dari <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/461/385> pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020.

Ardiansyah Arifin. *Oil And Gas Management Center Consulting, Training and Personal Certification* diakses dari <http://mc.proxsisgroup.com/mau-tahu-macam-macam-pengeboran-minyak-dan-gas-bumi-ini-dia-rangkumannya/> diakses pada hari senin tanggal 11 Mei 2020.

Arti Kata, 2019, Pengertian Dampak Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/> pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.

Aulialia,7 Dampak Penggunaan Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-hari, diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/dampak-penggunaan-minyak-bumi-dalam-kehidupan-sehari-hari>, pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020.

Elisa Valenta. 2019, *Kronologi Kebocoran Migas di Laut Karawang*, dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-kebocoran-migas-di-laut-karawang> Pada hari jumat tanggal 11 oktober 2019.

Fikri Fathoni, Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Umat Manusia, diakses dari <https://satujam.com/minyak-bumi/>, pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020.

Garry Lotulung, 6 Fakta Baru Tumpahan Minyak Pertamina, Ribuan Jaring Nelayan Rusak Hingga Tanggap Darurat 2,5 Bulan, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/08/05/13150041/6-fakta-baru-tumpahan-minyak-pertamina-ribuan-jaring-nelayan-rusak-hingga?page=all> pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019.

Guru Pendidikan, *Masyarakat: Pengertian, Ciri, Jenis, Unsur dan Fungsi Terlengkap*, diakses dari <https://seputarilmu.com/2019/10/masyarakat.html> pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019.

Imam Hadi, Syarat-Syarat Melakukan *Class Action* di Indonesia, diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/12/class-action-di-indonesia/> pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020.

Iskandar. *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*, diakses dari <http://repository.unib.ac.id/7803/1/Jurnal%20Bengkoelen%20Justice.pdf> diakses pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020.

Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Artikel, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses dari <https://kbbi.web.id/pipa> pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/pengeboran/> pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/dampak>, pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan> pada hari senin tanggal 9 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/instalasi> pada hari senin tanggal 9 September 2019.

Lani Diana Wijaya, *Tumpahan Minyak Di Balikpapan*, Arcandra: Pipa Pertamina Rentan diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1080237/tumpahan-minyak-di-balikpapan-arcandra-pipa-pertamina-rentan/full&view=ok> Di akses pada tanggal 6 Mei 2020.

Mas Min, *18 Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli Terlengkap*, diakses dari <https://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html> pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019.

Muhammad Yasin, “Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/> pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020.

Nur Hariandi Tusni. Ciri Gugatan Class Action, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/73379-ciri-gugatan-class-action/> pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019.

Om makplus. Pengertian masyarakat atau definisi masyarakat menurut para ahli, diakses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html>, di akses pada hari senin tanggal 11 Mei 2020.

Psikolif.com, Offshore Adalah?... Pengertian Pekerjaan Offshore dan Onshore, diakses dari <https://www.psikolif.com/pengertian-offshore-adalah/> pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019.

PT.ALVINDO CATUR SENTOSA, *Sistem Perpipaan Oil dan Gas*, diakses dari <https://alvindocs.com/news-events/read/sistem-perpipaan-pada-oil-dan-gas> pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019.

Sovia Hasanah, “Cara Pembagian Ganti Rugi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5962da2ee7b76/cara-pembagian-ganti-rugi-dalam-gugatan-perwakilan-kelompok-iclass-action-i/> pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019.

Stefanus Raditya, Pengeboran Minyak Bumi, diakses dari <https://www.slideshare.net/stefanusradityapgbn/pengeboran-minyak-bumi>, pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019.

